

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Keadilan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Berdasarkan teori persepsi, persepsi mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keadilan perpajakan melainkan juga disebabkan oleh faktor-faktor internal yang ada pada diri pemersepsi seperti sikap, motif, kepentingan atau pengharapan. Sehingga apabila tingkat keadilan rendah mahasiswa belum tentu menilai bahwa penggelapan pajak benar atau etis untuk dilakukan.

Mahasiswa Akuntansi Syariah menilai penggelapan pajak tidak etis dilakukan meskipun tidak terwujudnya keadilan dalam perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan dikemukakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan imbal balik yang tidak langsung dan berguna untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.¹ Dengan demikian, mahasiswa akuntansi syariah menilai pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif meskipun orang tersebut belum merasakan manfaat yang sesuai.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dalam Teori Bakti juga disebutkan bahwa membayar pajak merupakan rasa bakti seseorang kepada negara dengan cara membayar kewajiban perpajakan.

Berdasarkan sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”, negara seharusnya menjamin keadilan dalam setiap aspek khususnya perpajakan. Karena secara rasional pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi pendapatan, sehingga ada kalanya jika tingkat keadilan berada pada titik terendah maka kemungkinan seseorang untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi. Terlebih mahasiswa akuntansi yang mempelajari ilmu akuntansi dan perpajakan sehingga menjadikan mereka memahami celah-celah untuk melakukan suatu tindakan *creative accounting*. Dengan demikian negara harus senantiasa mewujudkan keadilan perpajakan dalam membuat undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan dan keadilan dalam penggunaan uang pajak agar nantinya perilaku penghindaran pajak dapat ditekan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni, yang menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Mendukung pula hasil penelitian Mujiyati, Rohmawati dan Ririn, yang menyatakan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak menurut dosen dan mahasiswa. Mendukung penelitian Abrahams dan Kristanto, yang menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis meskipun terjadi ketidakadilan serta Penelitian Ciptaningtyas bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sariani, Wahyuni dan Sulindawati yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara keadilan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian yang dilakukan Faradiza dan Lamia, Morasa serta Rondonuwu bahwa keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

B. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin baik sistem perpajakan maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakan semakin buruk maka tindakan penggelapan pajak cenderung etis dilakukan.

Berdasarkan teori persepsi, persepsi mahasiswa akuntansi syariah terkait etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor internal pada diri pemersepsi seperti sikap, motif, pengalaman atau pengharapan dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* menuntut kesadaran dan kesukarelaan seseorang untuk mendaftar, melapor dan

menyetorkan kewajiban perpajakan secara mandiri kepada fiskus.² Sedangkan secara rasional manusia berfikir bahwa pajak merupakan merupakan beban yang mengganggu *cash flow* mereka. Dengan demikian, pemerintah harus selalu mengupayakan kebijakan-kebijakan yang dapat menekan tindakan penggelapan pajak.

Peneliti berargumen bahwa sistem perpajakan yang adil, prosedur perpajakan yang sederhana, adanya sosialisasi perpajakan, pengenaan tarif yang sesuai serta pengelolaan uang pajak secara bijaksana dapat membuat keengganan mahasiswa akuntansi syariah dalam melakukan tindakan penggelapan pajak karena anggapan mereka penggelapan pajak yang tidak etis dilakukan. Sebaliknya apabila sistem perpajakan tidak adil, prosedur yang sulit, tidak ada sosialisasi, tarif tidak sesuai dan uang pajak yang dikorupsi dapat menyebabkan kecenderungan penggelapan pajak meningkat. Pemerintah harus selalu melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan seiring perkembangan zaman agar dapat menyesuaikan tarif pajak dengan penghasilan. Dan adanya perubahan dalam sistem perpajakan harus segera disosialisasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan yang baru.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminarsari dan Supriyadi bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian Sariani, Wahyuni dan Sulindawati menunjukkan adanya

² Siahaan, *Hukum Pajak Material...*, hal. 170

pengaruh negatif antara sistem perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Silaen, Faradiza, Lamia, Morasa dan Rondonuwu bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni, yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Juga tidak mendukung hasil penelitian Mujiyati, Rohmawati dan Ririn, yang menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak menurut mahasiswa. Abrahams dan Kristanto, menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis meskipun sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik serta hasil penelitian Ciptaningtyas menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

C. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Berdasarkan teori persepsi, persepsi mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti diskriminasi perpajakan melainkan juga disebabkan oleh faktor-faktor internal

yang ada pada diri pemersepsi seperti sikap, motif, kepentingan atau pengharapan. Sehingga apabila tingkat diskriminasi rendah, mahasiswa belum tentu menilai bahwa penggelapan pajak benar atau etis untuk dilakukan.

Pengertian diskriminasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3,³ dimana dapat disimpulkan bahwa diskriminasi merupakan perlakuan berbeda yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, suku, golongan, atau kelompok masyarakat yang mengakibatkan ketidakseimbangan atau penyimpangan sosial. Menurut penilaian mahasiswa apapun bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah, kewajiban membayar pajak harus selalu dilaksanakan karena merupakan wujud bakti kita terhadap negara menurut Teori Bakti. Menurut persepsi mahasiswa, uang pajak sangatlah penting untuk mendorong stabilisasi suatu negara. Pajak merupakan pendapatan asli dan utama bagi negara untuk melakukan pembangunan dan memberantas kemiskinan. Sehingga, dengan adanya diskriminasi bukan berarti seseorang dapat melakukan penggelapan pajak. Pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan perpajakan pasti akan mengajukan rancangan undang-undang untuk disepakati bersama yang nantinya diharapkan dapat dipatuhi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kebijakan perpajakan yang dipandang merupakan suatu diskriminasi adalah bukti pembayaran zakat yang dapat digunakan untuk pemotongan pajak serta kebijakan fiskal luar negeri terkait kepemilikan NPWP.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut persepsi sebagian besar mahasiswa akuntansi syariah, mereka ragu bahwa zakat sebagai pengurang pajak termasuk bentuk diskriminasi. Pajak berbeda dengan zakat dari sistem pendistribusian dan dasar perhitungan. Dalam pendistribusiannya, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain, sedangkan zakat didistribusikan kepada 8 (delapan) golongan yang dapat menerima zakat (mustaqik zakat) dan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal dasar perhitungannya, zakat dihitung berdasarkan jumlah harta yang kita miliki, sedangkan pajak dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Sehingga pajak yang kita bayarkan belum tentu lebih besar dari kewajiban zakat yang harus dipenuhi orang Islam dan sebaliknya. Namun meskipun terdapat perbedaan dalam dasar perhitungannya, penghasilan merupakan suatu kesatuan dari harta yang kita miliki. Oleh sebab itu, zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak dengan syarat adanya bukti pembayaran zakat kepada badan amil yang ditunjuk pemerintah. Kebijakan terkait zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dilakukan guna melindungi kepentingan seorang muslim agar tidak memenuhi kewajiban berganda sehingga memberatkan atau mengganggu kelancaran ekonomi mereka.

Mayoritas mahasiswa Akuntansi Syariah menilai pajak dan zakat merupakan kewajiban yang sangat penting dan harus dipenuhi. Sehingga, dengan sadar dan ikhlas mereka akan membayar zakat maupun pajak karena keduanya adalah bentuk pengabdian kepada negara dan agama.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Abrahams dan Kristanto, yang menyatakan bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak etis meskipun terdapat diskriminasi. Dan juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni, Mujiyati, Rohmawati dan Ririn, Faradiza, serta Lamia, Morasa dan Rondonuwu yang menunjukkan adanya pengaruh antara diskriminasi terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti, Fauzi dan Armeliza serta Sariyani, Wahyuni dan Sulindawati bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

D. Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Berdasarkan teori persepsi, persepsi mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti teknologi dan informasi perpajakan melainkan juga disebabkan oleh faktor-faktor internal yang ada pada diri pemersepsi seperti sikap, motif, kepentingan atau pengharapan. Sehingga apabila modernisasi

teknologi dan informasi di bidang perpajakan rendah, mahasiswa belum tentu menilai bahwa penggelapan pajak benar atau etis untuk dilakukan.

Teknologi dan Informasi Perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak sehingga memenuhi kewajiban perpajakan.⁴ Menurut penilaian mahasiswa akuntansi syariah, adanya modernisasi teknologi dan informasi di bidang perpajakan yang mudah diakses, memadai dan bermanfaat tidak mempengaruhi persepsi etika dalam penggelapan pajak. Masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi akan merasa dimudahkan dengan adanya teknologi yang lebih modern karena waktu mereka lebih efektif dan efisien. Namun bagi masyarakat yang kurang *update* tidak serta merta memanfaatkan teknologi dan informasi perpajakan yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakan, melainkan memilih cara lama yang terkesan tidak efektif dan efisien namun mereka memahami.

Masyarakat yang sadar untuk membayar pajak, sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun akan dengan sadar dan sukarela untuk membayar pajak dengan atau tidak adanya teknologi yang memudahkan. Dan sebaliknya, meskipun ada teknologi yang lebih efektif, efisien dan memudahkan para wajib pajak yang kurang sadar pajak atau para *free rider* tidak akan berpengaruh terhadap tindakan mereka untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

⁴ Charles Silaen, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evation) ...*

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti, Fauzi dan Armeliza bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaen yang menunjukkan adanya pengaruh antara teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

E. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam suatu pemeriksaan pajak maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Akan tetapi apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan semakin kecil maka tindakan penggelapan pajak cenderung etis dilakukan.

Berdasarkan teori persepsi, persepsi mahasiswa akuntansi syariah terkait etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh faktor internal pada diri pemersepsi

seperti sikap, motif, pengalaman atau pengharapan dan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Ketika terdapat indikasi kecurangan dalam perpajakan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan suatu pemeriksaan. Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah bukti-bukti secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.⁵

Mahasiswa yang menganggap persentase kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi tidak akan melakukan penggelapan pajak dan cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakan seperti mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar. Hal tersebut dilakukan karena adanya kemungkinan yang sama untuk diperiksa oleh fiskus dan karena takut akan sanksi pajak baik pidana atau denda yang lebih besar dari pada penggelapan pajak yang dilakukan.

Wajib pajak memiliki peluang atau kemungkinan yang sama untuk diperiksa oleh fiskus, sehingga mereka akan dengan teliti dan hati-hati dalam mengisi SPT. Pihak fiskus akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan kesalahan dalam mengisi SPT atau diduga tidak menyampaikan SPT. Sehingga menurut persepsi mahasiswa akuntansi syariah, wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak karena takut dengan

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru...*, hal. 56

pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus yang akan menimbulkan denda atau pidana penjara yang akan mencoreng nama baik wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujiyati, Rohmawati dan Ririn yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

F. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Serta Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan serta kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan teori persepsi, persepsi mahasiswa akuntansi syariah mengenai etika penggelapan pajak tidak hanya dipengaruhi faktor-faktor internal yang ada pada diri pemersepsi seperti sikap, motif, kepentingan atau pengharapan. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tingkat keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, serta kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Semakin terwujudnya keadilan perpajakan, semakin baiknya sistem perpajakan, tidak adanya diskriminasi perpajakan, modernisasi teknologi dan informasi perpajakan serta besarnya kemungkinan terdeteksi kecurangan akan mengakibatkan keengganan mahasiswa akuntansi sebagai wajib pajak maupun calon wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak karena memandang bahwa penggelapan pajak adalah hal yang tidak benar atau tidak etis.

Sebaliknya apabila keadilan tidak terwujud, sistem perpajakan yang buruk, adanya diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan yang kurang memadai serta kecilnya kemungkinan terdeteksi kecurangan akan menyebabkan kecenderungan mahasiswa akuntansi syariah untuk melakukan usaha-usaha penghindaran pajak seperti melakukan creative accounting dalam laporan keuangan untuk perpajakan dengan meminimumkan laba. Hal tersebut akan menyebabkan iklim perpajakan yang kurang baik. Untuk itu pemerintah harus selalu melakukan upaya-upaya dalam mencapai iklim perpajakan yang baik agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.